



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendry Kus Hendri Anak David;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /3 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pangeran Pati 3 Blok K 09 Rt. 003/Rw. 029 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendry Kus Hendri Anak David ditangkap tanggal

Terdakwa Hendry Kus Hendri Anak David ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRY KUS HENDRI Anak DAVID** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU Noka : MH8DL11AZGJ136662 Nosin : CGA11D136781 BPKB An. Fransiskus beserta STNK asli
Dikrenakan Sdr. SANDY selaku Pemohon Kredit di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pontianak Dcsm Singkawang telah menyatakan tidak mampu menyelesaikan kewajiban selaku Pemohon Kredit maka telah menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pontianak Dcsm Singkawang, AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pontianak Dcsm Singkawang. (Surat Pernyataan terlampir).
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan pertimbangan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi serta terdakwa adalah tulang punggung istri dan anak terdakwa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRY KUS HENDRI Anak DAVID** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Mess Palapa Jl. Cendrawasih Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib, saksi SANDY menipiskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU Noka : MH8DL11AZGJ136662 Nosin : CGA11D136781 BPKB An. Fransiskus milik saksi SANDY kepada terdakwa untuk di take over kredit kepada teman terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa ada memberitahu kepada saksi SANDY bahwa ada teman terdakwa yang bersedia menerima take over kredit.

Bahwa berselang beberapa hari setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU tersebut berada dengan terdakwa dan saksi SANDY yang merasakan tidak ada kejelasan atau titik terang tentang take over kredit tersebut, akhirnya saksi Sandy menghubungi terdakwa dan menyatakan untuk membatalkan take over tersebut. Namun tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi SANDY, dikarenakan terdakwa lagi perlu uang untuk membayar hutang dan juga orang yang mau take over kredit sebenarnya tidak ada maka terdakwa memanfaatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU milik saksi Sandy tersebut dengan menggadaikan sepeda motor tersebut pada tanggal 24 Maret 2018 dengan saksi SYAFIUDIN Alias UDIN Bin ASMAWI di Jl. Jendral Sudirman Gg. Pantas Rt. 063 Rw. 003 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sebesar Rp. 5.000.000,-. Adapun setelah saksi Sandy membatalkan take over

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dan menanyakan tentang sepeda motor kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengatakan sepeda motor aman dan ada dengan terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi SANDY, hingga akhirnya saksi SANDY melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi SANDY mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **HENDRY KUS HENDRI Anak DAVID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Mess Palapa Jl. Cendrawasih Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, saksi ada menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU Noka : MH8DL11AZGJ136662 Nosin : CGA11D136781 BPKB An. Fransiskus milik saksi kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau take over (ambil alih) kredit atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa berselang beberapa hari setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU tersebut berada dengan terdakwa dan saksi yang merasakan tidak ada kejelasan atau titik terang tentang take over kredit tersebut, akhirnya saksi menghubungi terdakwa dan menyatakan untuk membatalkan take over tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui terdakwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut pada seseorang tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada saat saksi membatalkan take over kredit dan menanyakan tentang sepeda motor kepada terdakwa, pada waktu itu terdakwa hanya mengatakan sepeda motor aman dan ada dengan terdakwa namun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada tersangkut kredit dengan finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ridho Wahyu Yulistian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib Sdr. Sandy ada memberikan kunci sepeda motor milik Sdr. sandy kepada saksi untuk diberikan kepada terdakwa di Mess Palapa Jl. Cendrawasih Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa datang di Mess Palapa lalu saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian saksi diberitahu oleh Sdr. Sandy bahwa Sdr.Sandy sudah melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggadaikan motor sdr. Sandy tanpa sepengetahuannya dan swaktu sdr Sandy meminta kembali sepeda motor tersebut, terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Syafiudin Alias Udin Bin Asmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 terdakwa ada menggadaikan sepeda motor kepada saksi pada tanggal 24 Maret 2018 di rumah saksi Jl. Jenderal Sudirman Gg. Pantas;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU An. Fransiskus;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan Sdr. Anton,lalu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU tersebut sebesar Rp.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,-,saat itu terdakwa mengatakan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 minggu;

- Bahwa waktu itu saksi bersedia membantu terdakwa yang saat itu lagi perlu uang. lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- dan saksi buat kan kwitansi.
- Bahwa pada waktu menggadaikan tersebut terdakwa ada menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut , saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa;
- Bahwa setelah menerima gadai sepeda motor tersebut, lalu saksi menghubungi teman saksi anggota Kepolisian an. Dede dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Sdr.Dede jika ada laporan tentang sepeda motor tersebut maka sepeda motor ada dengan saksi;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 sdr.Dede ada menghubungi saksi bahwa ada laporan pengaduan ke Polres Singkawang tentang sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU yang selanjutnya saksi serahkan kepada sdr. Dede.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Mess Palapa Jl. Cendrawasih Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, saksi Sandy ada menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU An. Fransiskus milik saksi Sandy kepada terdakwa untuk di dicarikan orang yang mau mengambil alih (take over) kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena terdakwa lagi perlu uang untuk membayar hutang dan juga orang yang mau take over kredit tidak ada maka terdakwa memanfaatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU milik saksi Sandy tersebut dengan menggadaikan kepada saksi Syafiudin Alias Udin Bin Asmawi pada tanggal 24 Maret 2018 di Jl. Jendral Sudirman

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Pantas Rt. 063 Rw. 003 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sebesar Rp. 5.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya saksi Sandy ada menghubungi terdakwa dan menyatakan untuk membatalkan take over sepeda motor tersebut dan menanyakan tentang sepeda motor kepada terdakwa dan waktu itu terdakwa mengatakan sepeda motor aman dan ada dengan terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Sandy sampai dengan proses hukum oleh Polisi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun bukti lain yang menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU Noka : MH8DL11AZGJ136662 Nosin : CGA11D136781 BPKB An. Fransiskus beserta STNK asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Mess Palapa Jl. Cendrawasih Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, saksi Sandy ada menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU An. Fransiskus milik saksi Sandy kepada terdakwa untuk di dicarikan orang yang mau mengambil alih (take over) kredit sepeda motor tersebut;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU An. Fransiskus milik saksi Sandy;
3. Bahwa selanjutnya karena terdakwa perlu uang untuk membayar hutang dan juga orang yang mau take over kredit tidak ada maka terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU milik saksi Sandy tersebut kepada saksi Syafiudin Alias Udin Bin Asmawi pada tanggal 24 Maret 2018 di Jl. Jendral Sudirman Gg. Pantas Rt. 063 Rw. 003 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sebesar Rp. 5.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi Sandy;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya saksi Sandy ada menghubungi terdakwa dan menyatakan untuk membatalkan take over sepeda motor tersebut dan menanyakan tentang sepeda motor kepada terdakwa dan waktu itu terdakwa mengatakan sepeda motor aman dan ada dengan terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Sandy sampai dengan proses hukum oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Hendry Kus Hendri Anak David**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa adalah **orang yang dimaksudkan** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mengikuti peridangan dengan baik dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw



selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (zich toeëigenen) adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah perbuatan tersebut diinsyafi atau diniatkan oleh terdakwa atau dalam pengertian lain perbuatan dilakukan terdakwa karena memang dikehendaki. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah tidak ada sebab (causa) yang halal dari seorang terdakwa untuk dapat memiliki atau mempunyai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Mess Palapa Jl. Cendrawasih Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, saksi Sandy ada menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU An. Fransiskus milik saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy kepada terdakwa untuk di dicarikan orang yang mau mengambil alih (take over) kredit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa lagi perlu uang untuk membayar hutang dan juga orang yang mau take over kredit tidak ada maka terdakwa memanfaatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU milik saksi Sandy tersebut dengan menggadaikan kepada saksi Syafiudin Alias Udin Bin Asmawi pada tanggal 24 Maret 2018 di Jl. Jendral Sudirman Gg. Pantas Rt. 063 Rw. 003 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sebesar Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sandy ada menghubungi terdakwa dan menyatakan untuk membatalkan take over sepeda motor tersebut dan menanyakan tentang sepeda motor kepada terdakwa dan waktu itu terdakwa mengatakan sepeda motor aman dan ada dengan terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Sandy sampai dengan proses hukum oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti terdakwa telah menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU dari Saksi Sandy untuk dicarikan orang yang mau mengambil alih (take over) kredit atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-akta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU merupakan milik orang lain yaitu saksi Sandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-akta hukum dipersidangan bahwa setelah terdakwa menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU dari Saksi Sandy yang tujuan awalnya untuk dicarikan orang yang mau mengambil alih (take over) kredit atas sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya telah menggadaikannya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU milik saksi Sandy kepada orang lain kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya merupakan suatu perbuatan yang menguasai barang milik orang lain seolah-olah ada miliknya tanpa sepengetahuan yang berhak maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hak/hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa yang menggadaikan¹ (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU milik saksi Sandy kepada orang lain kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dilakukan terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang untuk membayar utang terdakwa sehingga terdakwa dari awal sudah menentukan tujuan dari perbuatannya dan sadar akan akibat perbuatannya tersebut. Bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut merupakan perbuatan yang dimengerti serta dikehendaki oleh terdakwa sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu maksud atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah keberadaan suatu barang dalam kekuasaan pelaku didasarkan pada suatu perbuatan atau keadaan yang tidak diawali dengan suatu perbuatan kejahatan akan tetapi dilakukan dengan suatu keadaan yang tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melawan hukum/hak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan terdakwa yang menggadaikan¹ (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU milik saksi Sandy kepada orang lain kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya berawal dari diserahkannya sepeda motor tersebut oleh saksi Sandy kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mencari orang yang mau mengambil alih (take over) kredit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU dari Saksi Sandy atas sepengetahuan dan seijin dari saksi Sandy;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi diri terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam diri terdakwa selama persidangan dan juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak sebagai suatu pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi mempertimbangkan juga pada tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari pidana tersebut bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya serta turut mempertimbangkan permohonan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang telah tepat dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU Noka : MH8DL11AZGJ136662 Nosin : CGA11D136781 BPKB An. Fransiskus beserta STNK asli

Oleh karena pemeriksaan atas barang bukti serta perkara ini telah cukup dan selanjutnya sesuai dengan surat yang dilampirkan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menerangkan dikarenakan Sdr. Sandy selaku Pemohon Kredit

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pontianak Dcsm Singkawang telah menyatakan tidak mampu menyelesaikan kewajiban selaku Pemohon Kredit maka telah menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pontianak Dcsm Singkawang maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pontianak Dcsm Singkawang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan;;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah ;
- Terdakwa meupakan tulang punggung istri dan anakl terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendry Kus Hendri Anak David**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendry Kus Hendri Anak David** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2016 KB. 5104 KU Noka : MH8DL11AZGJ136662 Nosin : CGA11D136781 BPKB An. Fransiskus beserta STNK asli;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pontianak Dcsm Singkawang.;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Sabar Prihantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., dan Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Sabar Prihantoro, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mariyati

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)